BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 13 Februari 2020

Nomor : 078/K.Bawaslu-Prov.KI-05/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Paser
di -
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang :
   - Pasal 18
     (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan dibentuk PPS.
     (2) PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
     (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

- Pasal19
  a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang
  b. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
  c. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota
- Pasal 22A
  (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
  (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- Pasal 30

  Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

  a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
     1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

   - Pasal 18
     (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut :
        a. warga negara Indonesia;
        b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoenesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, bahwa Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s.d 14 Maret 2020.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser

menghimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk mentaati poin I dan II serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih

KETUA

APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
2. *Arsip.*